

Perlindungan Anak dari Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Saryan Rio Siva Muliawan*, Edi Setiadi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*Saryanrio321@gmail.com, edi.setiadi@unisba.ac.id

Abstract. Terrorism is a crime that is categorized as an extraordinary crime and is also categorized as a crime against humanity or crimes against humanity. The aim of this research is to protect children's rights from perpetrators of criminal acts of terrorism based on Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The method in this research is a normative juridical and statutory approach. Based on the research results, legal protection for children from perpetrators of criminal acts of terrorism based on Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, means that children involved in criminal acts of terrorism are actually victims.

Keywords: *Legal protection, children, criminal acts of terrorism*

Abstrak. Terorisme adalah kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan juga dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau *crime against humanity*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dari pelaku tindak pidana terorisme dan menganalisis cara melindungi hak anak dari pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap anak dari pelaku tindak pidana terorisme didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ialah anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme sebenarnya merupakan korban.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, Anak, Tindak Pidana Terorisme*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan anak, kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan lahir dan batin menurut sistem negara yang demokratis. Perlindungan terhadap anak harus ditempatkan pada skala prioritas negara, dikarenakan anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri dan anak memerlukan perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan kerugian secara fisik, psikis dan sosial. Maka dari itu sangat perlu perlindungan hukum terhadap anak sehingga tercapainya kesejahteraan anak.

Anak-anak dalam perkembangannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang merawatnya. Oleh karena itu untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, anak mempunyai hak dan kebutuhan hidup yang perlu dipenuhi, anak juga diharapkan dapat memperoleh kesejahteraan yaitu terjaminnya pertumbuhan dan perkembangan anak dengan baik secara rohani, jasmani dan sosial dalam tata kehidupan dan penghidupan di tengah-tengah Masyarakat.

Secara Sosiologi anak merupakan individu yang menjadi bagian dalam struktur sosial masyarakat. Anak merupakan generasi penerus bangsa sekaligus modal pembangunan yang diyakini mampu membuat perubahan secara lebih kreatif, sederhana dan ringkas. Disamping itu, anak memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk dapat hidup bersama dengan keluarga, berinteraksi dengan lingkungan sosial, mendapatkan pendidikan di sekolah bahkan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kreatifitas serta potensi yang dimilikinya. Hal ini telah tertuang dalam UU No. 35 tahun 2014 yang merupakan Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2003 mengenai Perlindungan Anak. Pada undang-undang tersebut dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan terhadap anak harus ditempatkan pada skala prioritas negara, dikarenakan anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri dan anak memerlukan perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan kerugian secara fisik, psikis dan sosial. Maka dari itu sangat perlu perlindungan hukum terhadap anak sehingga tercapainya kesejahteraan anak.

Terorisme adalah kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan juga dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau *crime against humanity*. Sasaran awal dari terorisme telah dipilih, yang awal mulanya hanya berskala kecil dan lokal dan berada dalam kerangka *low intensity conflict*. Tindak pidana terorisme juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrat melekat dalam diri manusia yaitu hak untuk hidup dan hak untuk merasa aman dan nyaman. Pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu perwujudan dari konsep negara hukum yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebelum amandemen terhadap UUD 1945, pengakuan atas hak asasi manusia diatur di dalam ketentuan Pasal 28 UUD 1945.

Anak dari pelaku terorisme adalah korban yang tidak bersalah dalam konflik dan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua mereka. Anak-anak ini mengalami situasi yang sangat sulit dan berbahaya, di mana mereka mungkin hidup dalam kondisi yang tidak stabil, terancam oleh kekerasan. Anak-anak yang merupakan korban dari pelaku terorisme seringkali mengalami trauma yang serius dan bahkan dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan mental dan emosional mereka. Mereka dapat mengalami rasa takut, kecemasan, kesepian, dan masalah emosional lainnya sebagai akibat dari situasi yang mereka hadapi.

Pemerintah dan masyarakat harus memberikan perhatian khusus pada anak-anak yang menjadi korban dari pelaku terorisme. Tindakan perlindungan dan rehabilitasi harus dilakukan untuk membantu anak-anak ini pulih dari trauma yang mereka alami dan memulihkan kesehatan mental mereka. Pendidikan dan dukungan psikologis juga harus diberikan untuk membantu anak-anak ini memahami situasi yang mereka alami dan memberikan mereka alat untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Pemerintah juga harus melakukan tindakan pencegahan untuk mencegah anak-anak menjadi korban terorisme di masa depan. Ini termasuk dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya terorisme dan memberikan dukungan kepada keluarga yang berada dalam situasi yang rentan terhadap pengaruh terorisme.

Kasus penangkapan delapan terduga teroris tersebut di enam desa dalam Kabupaten Aceh Tamiang. Tiga di tangkap di desa sidodadi, sementara lima lainnya masing masing ditangkap di desa Karang Jadi. Sementara satu lagi yaitu RSS (35), warga Dusun Famili, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang. Dari penangkapan pelaku terorisme tersebut DUA komunitas sosial, Forum Berbagi Ilmu Indonesia (FBII) Aceh Tamiang dan Investasi Silaturahmi Tamiang (Ivsat), Jumat (30/9/2022), melakukan kunjungan Kampung Sidodadi, Kecamatan Kejuruanmuda, Aceh Tamiang, untuk mengunjungi salah satu keluarga terduga teroris yang ditangkap Densus 88/AT pada Juli 2022 lalu.

Berdasarkan hasil silaturahmi tersebut, beber Siska, ditemukan beberapa hal yang dianggap perlu perhatian bersama, khususnya unsur Pemkab Aceh Tamiang. keluarga mendapat perlakuan diskriminatif dari masyarakat Diskriminasi ini berupa tindakan pembulian terhadap anak dari tersangka terorisme di sekolah, selain itu bagi keluarga tersangka yang menjadi pengajar pada PPIT Al-Hidayah, berpotensi dikeluarkan dari sekolah dan ini akan berdampak pada penghasilan keluarga, Tidak hanya di tamiang beberapa tahun ke belakang pun banyak sekali kasus seperti ini seperti Putra sulung Amrozi, pelaku Bom Bali I, selalu ditolak ketika melamar pekerjaan karena dianggap sebagai keluarga teroris. Kondisi ini akhirnya rentan membuat mereka tetap berada pada jerat kemiskinan.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis merasa tertarik untuk mencoba menguraikan masalah tentang perlindungan hukum kepada anak pelaku terorisme yang menjadi korban pembulian dan terancam menjadi penganggran dalam bentuk proposal yang berjudul “Perlindungan Anak dari Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang - Undang No 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak”

B. Identifikasi Masalah

Bagaimana perlindungan anak dari pelaku tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak?

Bagaimana cara melindungi hak anak dari pelaku tindak pidana terorisme?

C. Metodologi Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif, artinya hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Oleh karena itu data yang dipergunakan adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan Pustaka.

Metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yuridis normatif ini mengutamakan pada penelitian norma-norma atau aturan-aturan, studi kepustakaan dan dalam penelitian ini akan melihat kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan realita yang ada di lapangan mengenai Perlindungan Anak.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagaimana perlindungan anak dari pelaku tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak?

Perlindungan anak dari pelaku tindak pidana terorisme menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Anak sebagai keluarga dari pelaku tindak pidana terorisme perlu diberikan perlindungan dan pengayoman karena keterlibatan sosok yang dikategorikan sebagai anak, berada dalam jaringan terorisme cukup banyak.

Menurut penulis dalam melindungi anak yang terlibat terorisme, terdapat ketidak-sinkronan antara peraturan yang ada. Peraturan perundangan yang telah ada lebih mengarah kepada perlindungan anak sebagai pelaku, anak sebagai korban langsung. Seharusnya perlindungan diberikan kepada semua yang disebut sebagai anak korban jaringan terorisme yakni anak korban, anak pelaku, anak dari pelaku dan anak saksi. Status anak dari pelaku tindak pidana terorisme sebagai korban harus diperjelas disetiap peraturan yang mengatur terkait perlindungan anak dan tindak pidana terorisme agar tidak simpang siur dan untuk menjamin kepastian hukum terhadap anak tersebut.

Perlindungan yang diberikan pada semua anak pada umumnya sama, yakni perlindungan di bidang agama, kesehatan, pendidikan dan sosial. Namun dalam situasi dan kondisi tertentu anak perlu diberikan suatu perlindungan khusus untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan khusus ini di dalam pengaturannya yakni Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak diwajibkan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya. Dimana di huruf j Pasal 59 ini menyebutkan bahwa salah satu anak yang dilindungi secara khusus yakni anak korban jaringan terorisme.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 25, yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab:

1. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);
2. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
3. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
4. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (pasal 24).

Penerapan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dalam hal ini anak yang berkonflik dengan hukum, menjadi tanggungjawab negara sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU Perlindungan Anak yaitu :

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai martabat dan harkat anak
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
5. Pemantauan dan pencatatan secara terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan menghindari labelisasi

Bagaimana cara melindungi hak anak dari pelaku tindak pidana terorisme?

Perlindungan anak merupakan hal-hal yang dilakukan untuk menjamin anak memperoleh hak-haknya sehingga dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi sesuai dengan hak kemanusiaan. Perlindungan anak juga bertujuan untuk menjamin anak dalam memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan, perlindungan khusus terhadap anak merupakan perlindungan yang diberikan kepada anak dengan keadaan khusus, seperti penyandang disabilitas, anak sebagai korban pengungsian, korban kekerasan, korban eksploitasi, korban penelantaran, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak yang terisolasi.

Perlindungan Hak Anak Dari Pelaku Terorisme dalam perlindungan anak, jika dibahas mengenai hak adalah suatu kuasa yang mutlak menjadi milik seseorang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak dan secara prinsip tidak dapat dituntut secara paksa oleh pihak lain. Bahwasanya hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, dimana ada hak disana ada kewajiban. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak dari pelaku tindak pidana terorisme tidak bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan korban kejahatan, korban jaringan terorisme, korban doktrin, eksploitasi pemikiran,

propaganda dari ajakan orangtua atau orang dewasa di sekitarnya sehingga harus dilindungi secara khusus. Anak seperti ini hanya manus ministra, tidak boleh dipidana penjara, melainkan harus diedukasi, diberi konseling, direhabilitasi dan pendampingan sosial.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan Analisa penulis bahwa dalam hak-hak anak dari pelaku tindak pidana terorisme merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan, anak dari pelaku tindak pidana terorisme bukan sebagai pelaku tindak pidana karena dalam kasus tindak kejahatan terorisme anak sebagai korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh orang tuanya sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Oleh karena itu hak – hak anak dalam perlindungan anak justru periu dilingungi dan diperhatikan

E. Kesimpulan

Anak dari pelaku tindak pidana terorisme tidak bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan korban kejahatan, korban jaringan terorisme, korban doktrin, eksploitasi pemikiran, propaganda dari ajakan orangtua atau orang dewasa di sekitarnya sehingga harus dilindungi secara khusus. Dalam memberikan perlindungan kepada anak maka haruslah sesuai dengan asas-asas yang telah ditentukan dalam perlindungan sesuai dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pengganti undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu seperti asas nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, dan asas penghargaan. Oleh karena itu, anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme sebenarnya merupakan korban. Sehingga anak dalam kasus ini seharusnya diberikan perlindungan hukum.

Acknowledge

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Perlindungan Anak Dari Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak”. Penulisan tugas akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Saya sebagai penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi, SH. MH sebagai pembimbing penulis yang telah memberikan arahan, dukungan, dan waktu untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Serta Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji siding skripsi yang telah memberikan dukungan, serta arahan bagi penulis.

Penghargaan terbesar penulis berikan pada orang tua tercinta, Bapak, Ibu dan Maura yang tidak pernah putus untuk mendoakan penulis dengan tulus dan memberikan dukungan kepada penulis dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta teman baik saya yakni Rizki Gunardhi, Anisa Salsa dan Audrey yang selalu mendukung saya mengerjakan skripsi. Tak lupa juga teman – teman yang telah menemani saya selama perkuliahan serta Universitas Islam Bandung, Kampus Biru Kampus Perjuangan, terimakasih atas segala Ilmunya.

Akhir kata, tidak ada yang sempurna kecuali Allah SWT. Penulis berharap dapat membalas apa yang telah mereka berikan, perhatikan, dan ajarkan. Semoga semua apa yang telah mereka berikan kepada penulis mendapat keridhoan dan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membaca dan menggunakannya.

Daftar Pustaka

- [1] Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Kalesaran, SH, MH; Michael G. Nainggolan, SH, MH, DEA
- [2] Ika Panca Himawati, Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program “Kota Layak Anak” Di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu, Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2016, Hlm. 2
- [3] Keterangan Pemerintah tentang diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Tahun 2003), Hlm. 8
- [4] Moch.Faisal Salam, “*Motivasi Tindakan Terorisme*”, Mandar Maju, Bandung, 2005, Hlm. 1.
- [5] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm. 18
- [6] S. Sumarsono. Dkk, “*Pendidikan Kewarganegaraan*”, Akademik Persido, Bandung, 2004, Hlm. 10.
- [7] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 13
- [8] Wahyuni,S. (2011). *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta :Genta Publishing, h.227
- [9] Tusan, P. S. A., Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 6(2), 200-203, 2017, Hlm. 201.
- [10] Azra, D. N., & Rahmawati, E. (2024). Faktor Penentu dalam Vonis Pembunuhan Berencana: Analisis Kritis Pasal 340 KUHP dan Hak Terdakwa. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3317>
- [11] Lyza Sari Rahayu, & Fariz Farrih Izaddi. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 75–80. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2768>
- [12] Maulidna, R. N. N., & Rini Irianti Sundary. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak dihubungkan dengan Hak Atas Pendidikan Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 62–66. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.202>